

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP REALISASI INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SOSIAL

Oleh:

I Wayan Ndala Stanaya¹

I Wayan Novy Purwanto²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: dalastanaya27@gmail.com, novy_purwanto@unud.ac.id.

Abstract. *The government's strategic policy to increase investment attractiveness and encourage national economic growth is outlined in Presidential Regulation No. 10 of 2021 concerning Investment Business Fields. This policy is derived from Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, which aims to create a more open and competitive business sector through simplifying licensing, expanding business fields accessible to investors, and increasing legal certainty for business actors. This study aims to analyse the impact of the implementation of Presidential Regulation No. 10 of 2021 on investment realisation and its contribution to national economic growth. The research method used is a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results of the analysis show that after the implementation of the Presidential Regulation, there was an increase in investment realisation, particularly in the manufacturing, energy, and infrastructure sectors. This increase in investment had a positive effect on employment, increased production value added, and strengthened the national economic structure. Challenges remain in the form of investment disparities between regions and the need for regulatory harmonisation at the regional level. The implementation of Presidential Regulation No. 10 of 2021 has proven to contribute to the*

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP REALISASI INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SOSIAL

acceleration of national economic recovery, although it requires continuous evaluation so that its benefits can be felt evenly throughout Indonesia.

Keywords: *Presidential Regulation No. 10 Of 2021, Investment, Economic Growth, Government Policy, Capital Investment.*

Abstrak. Kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Kebijakan ini adalah turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki tujuan membentuk sektor usaha yang lebih terbuka dan kompetitif melalui penyederhanaan perizinan., peluasan bidang usaha yang dapat diakses oleh investor, serta peningkatan kepastian hukum untuk pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 terhadap realisasi investasi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Metode penelitian yang dimanfaatkan ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Temuan analisis membuktikan bahwa setelah penerapan Peraturan Presiden, terjadi peningkatan dalam realisasi investasi, khususnya di sektor industri pengolahan, energi, dan infrastruktur. Peningkatan investasi tersebut berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah produksi, serta penguatan struktur ekonomi nasional. Tantangan tetap muncul dalam bentuk ketimpangan investasi antar daerah dan kebutuhan harmonisasi regulasi di tingkat daerah. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 terbukti berkontribusi terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional, meskipun memerlukan evaluasi berkelanjutan agar manfaatnya bisa dirasakan dengan menyeluruh di semua wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Pemerintah, Penanaman Modal.

LATAR BELAKANG

Reformasi kebijakan investasi di Indonesia menemui peningkatan signifikan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 terkait Bidang Usaha Penanaman Modal. Peraturan ini ialah turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 mengenai

Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan memperkuat sektor investasi nasional melalui mekanisme daftar positif investasi. Pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 menggantikan mekanisme lama berupa Daftar Negatif Investasi (DNI), sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi investor, baik dalam negeri maupun asing, dengan tujuan menanamkan modalnya di beragam sektor ekonomi. Kebijakan baru ini memberi perubahan paradigma dalam sistem penanaman modal di Indonesia, dari sistem berbasis pembatasan ke sistem berbasis peluang. Pemerintah berharap bahwa apabila dengan membuka lebih banyak sektor usaha yang dianggap produktif dan bernilai tinggi, dapat meningkatkan realisasi investasi dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.¹

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal diharapkan mampu menarik investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ke sejumlah sektor strategis misalnya energi, infrastruktur, serta industri manufaktur. Dengan penikatan investasi, pemerintah menargetkan terciptanya lapangan kerja baru, penikatan produktivitas nasional dan transfer teknologi luar negeri.² Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi menimbulkan ketimpangan antara investor besar dan pelaku usaha kecil, serta menyebabkan kekhawatiran terhadap kedaulatan ekonomi nasional akibat meningkatnya dominasi modal asing.³ Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sempat menimbulkan kontroversial sosial pula, contohnya mengenai pembukaan investasi pada industri minuman beralkohol yang kemudian direvisi lewat Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan investasi bukan berdampak pada aspek ekonomi saja, namun memiliki implikasi sosial pula, budaya serta moral yang perlu diperhatikan secara inklusif. Penelitian ini dapat menjadi relevan dilakukan karena dapat memberikan gambaran yuridis mengenai efektifitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Melalui pendekatan normatif, analisis ini akan meninjau kesesuaian substansi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun

¹ Hukumonline. *Omnibus Law: Rezim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. (2021). Diakses dari <https://www.hukumonline.com>

² Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). *Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2021*. (2022).

³ Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP REALISASI INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SOSIAL

2021 dengan prinsip-prinsip hukum investasi yang berkeadilan serta menilai implikasi ekonomi dalam konteks pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan.⁴

Rumusan masalah dari Jurnal Perlindungan Hukum Perdata bagi Investor terhadap Dampak Penerapan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Terhadap Realisasi Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu:

1. Bagaimana ketentuan dan ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dalam konteks Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional?
2. Dalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 apakah dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi nasional, dan daya saing ekonomi?

Tujuan penelitian dari Jurnal Perlindungan Hukum Perdata bagi Investor terhadap Dampak Penerapan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Terhadap Realisasi Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu:

1. Untuk menganalisis substansi hukum dan ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, terkait perubahan kebijakan dari sistem daftar negatif investasi (DNI) menjadi daftar positif investasi.
2. Untuk menilai pengaruh penerapan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan meninjau indikator penciptaan lapangan kerja, dan daya saing ekonomi nasional.

METODE PENELITIAN

Riset ini memanfaatkan metode pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan penelitian hukum yang berfokus ke kajian pada sejumlah norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang melandasinya. Pendekatan ini dimanfaatkan dengan tujuan menganalisis isi dan substansi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penanaman modal serta pertumbuhan ekonomi di

⁴ Suharno, Bambang. "Analisis Kebijakan Investasi Asing di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8, No. 2 (2022): 101–115.

Indonesia, seperti UU Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal serta UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jenis pendekatan yang dimanfaatkan pada penelitian ini mencakup:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan buat yang dilaksanakan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, statute approach dimanfaatkan untuk menelusuri dan menganalisis hubungan hierarkis serta konsistensi norma antara berbagai regulasi yang mengatur investasi di Indonesia.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini merupakan pandangan, doktrin, atau sejumlah teori hukum yang bertumbuh pada literatur dan pemikiran para ahli hukum. Pendekatan ini dimanfaatkan dengan tujuan memahami dan membangun kerangka berpikir yang jelas tentang beberapa konsep hukum yang menjadi dasar dalam riset, dalam konsep penanaman modal, pertumbuhan ekonomi, kebijakan investasi, dan asas hukum ekonomi nasional.

Teknik pengumpulan data riset ini memanfaatkan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu lewat menelusuri, membaca, serta menganalisis berbagai sumber hukum terkait pokok permasalahan ini. Data yang digunakan bersifat sekunder, mencakup bahan hukum primer misalnya peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang, serta putusan pengadilan; bahan hukum sekunder yang mencakup karya ilmiah, artikel jurnal, literatur hukum, serta pandangan para ahli hukum; bahan hukum tersier berwujud kamus hukum serta dokumen penunjang lainnya yang memperjelas isi bahan hukum.

Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dilakukan dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan analisis dokumen hukum. Inventarisasi dilaksanakan lewat mengidentifikasi semua peraturan dan literatur yang relevan. Klasifikasi dilakukan dengan memilah bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Sedangkan analisis dokumen dilaksanakan dengan membaca dengan sistematis serta menulis sejumlah bagian penting yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian.

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP REALISASI INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SOSIAL

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan dan Ruang Lingkup Pengaturan Dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Konteks Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ialah turunan dari satu peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja, sebagai upaya pemerintah untuk mendorong percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketentuan pengaturan pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal ialah bentuk konkret dari kebijakan pemerintah dengan tujuan mewujudkan iklim investasi yang lebih terbuka, kompetitif, dan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peraturan ini menggantikan sistem lama *Daftar Negatif Investasi (DNI)* yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 dengan Daftar Positif Investasi (DPI). Pergeseran ini menjadi langkah strategis dalam reformasi regulasi investasi, di mana sektor usaha yang sebelumnya tertutup bagi penanaman modal asing kini dibuka dengan lebih luas, kecuali bidang usaha yang dinilai strategis atau berdampak pada kepentingan nasional. Perubahan dari DNI ke DPI pada dasarnya menjawab bagaimana Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 mengatur keterbukaan dan pembagian bidang usaha bagi para investor. Peraturan tersebut memberikan landasan yang lebih pasti mengenai sektor mana yang dapat dimasuki investor asing maupun domestic, sekaligus menentukan batasan-batasan strategis agar investasi tetap sejalan dengan kepentingan nasional. Maka dari itu, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tidak hanya menetapkan daftar usaha, tetapi juga membentuk arsitektur kebijakan investasi yang lebih transparan, terukur, dan sesuai dengan tujuan nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Secara substantif, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 mengatur tiga kelompok utama bidang usaha penanaman modal, yakni:

1. Bidang usaha terbuka untuk semua penanam modal, termasuk penanaman modal asing.
2. Bidang usaha yang dicadangkan untuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021.

3. Bidang usaha yang mempunyai persyaratan tertentu, seperti pembatasan kepemilikan asing, kewajiban kemitraan, atau penetapan lokasi khusus sesuai kepentingan nasional.

Ketentuan pengelompokan ini memungkinkan pemerintah dapat Menyusun struktur investasi yang proporsional. Di satu sisi, keterbukaan investasi diharapkan menarik modal asing dan meningkatkan aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, adanya sektor yang dicadangkan untuk UMKM serta pengaturan syarat tertentu menunjukkan bahwa pemerintah tetap menjaga keseimbangan agar ekspansi modal tidak menekan pelaku ekonomi kecil. Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 memiliki peran penting sebagai instrument regulative untuk menavigasi hubungan antara liberalisasi investasi dengan perlindungan ekonomi domestik. Peraturan ini juga menekankan pentingnya kemitraan antara usaha besar dan UMKM agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh investor besar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha lokal. Selain itu, bidang usaha strategis seperti pertahanan, energi, dan sumber daya alam tetap diatur secara ketat guna menjaga kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional. Dengan keterbukaan investasi yang lebih luas, pemerintah berharap dapat meningkatkan arus investasi langsung (PMA dan PMDN) yang berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global dengan menghadirkan kemudahan berusaha, penyederhanaan perizinan, serta peningkatan transparansi kebijakan investasi.⁴ Maka dari itu, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 bukan hanya instrumen administratif, melainkan juga strategi hukum ekonomi nasional untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif selaras amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang pengelolaan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan. Perubahan ini membuat pergeseran kebijakan dari pendekatan proteksionis menuju kebijakan yang lebih terbuka dalam rangka menciptakan sektor investasi yang kondusif.

Ruang Lingkup mengenai peraturan pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 meliputi pembagian dalam bidang usaha penanaman modal, penetapan bidang usaha prioritas, pengalokasian usaha untuk UMKM, serta memberikan pembatasan kepemilikan asing pada sektor tertentu. Pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP REALISASI INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SOSIAL

menegaskan bahwa pada prinsipnya seluruh bidang usaha dapat terbuka bagi penanaman modal, baik asing maupun domestik, kecuali yang ditanyakan tertutup atau memiliki batas untuk kepentingan nasional. Selain itu, Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 mengatur adanya bidang usaha prioritas, yaitu sektor yang mendapatkan insentif fisik dan nonfisik, seperti keringanan pajak, kemudahan dalam perizinan, dan mendukung infrastruktur bagi investasi di bidang industri berteknologi tinggi, energi terbarukan, serta ekonomi digital.⁵ Diharapkan kebijakan ini bisa memajukan daya saing Indonesia dengan tujuan menarik investasi dalam peningkatan ekonomi nasional di Indonesia. Dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 juga memiliki ketentuan yang mengalokasikan bidang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah berupaya memastikan supaya terciptanya peningkatan investasi tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga mendorong kemitraan yang adil antara usaha besar dan UMKM, seperti di atur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021.⁶ Selain itu, beberapa sektor strategis seperti pertahanan, sumber daya alam, dan transportasi publik tetap diatur dengan batasan kepemilikan asing guna menjaga kedaulatan ekonomi nasional.⁷ Dalam konteks investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentu memberikan dampak positif terhadap peningkatan realisasi investasi langsung (PMA dan PMDN) di Indonesia. Dengan Data Kementerian Investasi/BKPM bahwa sejak adanya penerapan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 ini, nilai sebuah investasi mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 hingga 2023, dengan kontribusi besar yang diberikan dari sektor industri pengolahan, energi, dan teknologi digital.⁸ Kebijakan tentu dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik di kawasan Asia Tenggara serta dapat berkontribusi untuk peningkatan ekonomi nasional lewat menghadirkan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan pemerataan pembangunan antar wilayah.⁹ Secara garis besar, ruang lingkup pengaturan dalam Perpres ini mencakup beberapa hal penting.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2020.

⁷ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2022*, Jakarta, 2023.

⁸ Kementerian Investasi/BKPM, *Data Statistik Penanaman Modal 2023*, diakses melalui www.bkpm.go.id

⁹ Hanafiah, Ahmad. "Perkembangan Investasi Asing di Indonesia Pasca Berlakunya Perpres Nomor 10 Tahun 2021." *Jurnal Ilmu Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 1 (2022): 77–92.

Pertama, pengaturan klasifikasi bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Bidang usaha yang dimaksud diatur berdasarkan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Kedua, penetapan bidang usaha yang dicadangkan untuk koperasi serta UMKM, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 10 Tahun 2021, guna memastikan pemerataan hasil pembangunan ekonomi serta mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat.¹⁰ Ketiga, ruang lingkupnya juga meliputi bidang usaha yang mensyaratkan kepemilikan modal tertentu, kemitraan, atau pembatasan kepemilikan asing. Sejumlah sektor strategis misalnya energi, pertahanan, transportasi publik, dan

serta sumber daya alam tetap diatur dengan pembatasan kepemilikan asing untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.¹¹ Keempat, Perpres ini mengatur mekanisme dan ketentuan pelaksanaan DPI selaku pengganti DNI, di mana pemerintah memberikan daftar bidang usaha yang justru terbuka dan direkomendasikan bagi investor, bukan lagi daftar larangan.¹² Selain itu, ruang lingkup pengaturan Perpres 10 Tahun 2021 juga terkait erat dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berfokus pada penyederhanaan birokrasi, kemudahan berusaha, dan percepatan realisasi investasi. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional, ruang lingkup pengaturan ini memperluas kesempatan investasi di berbagai sektor potensial seperti industri pengolahan, energi terbarukan, infrastruktur, dan ekonomi digital, yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tidak hanya sebatas menentukan bidang usaha yang terbuka atau tertutup, tetapi juga menjadi kerangka hukum strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui peningkatan investasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan nasional.¹³

¹⁰ Ibid., Pasal 6.

¹¹ Ibid., Pasal 12–14.

¹² Kementerian Investasi/BKPM, *Daftar Positif Investasi: Implementasi Kebijakan Investasi Pasca UU Cipta Kerja*, Jakarta: BKPM, 2022.

¹³ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Laporan Ekonomi Indonesia 2023: Mendorong Investasi untuk Transformasi Ekonomi Berkelanjutan*, Jakarta: Bappenas, 2023.

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP REALISASI INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SOSIAL

Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Dapat Memberikan Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Khususnya Dalam Hal Penciptaan Lapangan Kerja, Peningkatan Produksi Nasional, dan Daya Saing Ekonomi

Langkah konkret pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional dengan membuka ruang investasi yang lebih luas dan menciptakan kepastian hukum yang lebih terstruktur bagi pelaku usaha. Tersedianya perubahan *negative list* menjadi *positive list* membuat sektor usaha terbuka untuk para investor dan sehingga dapat meningkatkan arus modal masuk serta berpotensi besar terhadap arus pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat. Reformasi memberikan pesan kuat mengenai upaya pemerintah menyesuaikan iklim investasi nasional dengan standar internasional dan menciptakan transparansi yang lebih baik serta memperkecil ketidakpastian regulasi yang selama ini menjadi keluhan utama investor asing maupun nasional. Selain itu, perubahan kebijakan ini turut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberikan landasan regulatif yang stabil sehingga keputusan penanaman modal dapat dilakukan dengan risiko yang lebih terukur. Dengan beralihnya mekanisme daftar investasi dari pembatasan menuju keterbukaan perubahan paradigma pembangunan dari sebuah pendekatan proteksionis menjadi pendekatan kompetitif dan kolaboratif. Dalam sebuah teori pembangunan ekonomi, peningkatan investasi yang bersifat produktif dapat memperluas pembentukan modal, secara langsung maupun tidak menciptakan lapangan kerja baru, dan memperbesar kapasitas dalam proses produksi.¹⁴ Investasi tersebut juga dapat meningkatkan produktivitas agregat melalui optimalisasi penggunaan teknologi serta peningkatan kualitas faktor produksi nasional. Indonesia perluasan akses investasi melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 membuka peluang dalam penyerapan tenaga kerja dengan jumlah banyak, terutama pada sektor padat seperti manufaktur, pariwisata, agribisnis dan konstruksi. Penyerapan tenaga kerja ini sering terjadi tidak hanya dengan munculnya perusahaan baru, tetapi dapat membuat akibat ekspansi perusahaan yang memperoleh insentif fiskal maupun nonfiskal yang tercantum dalam daftar bidang usaha prioritas.¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 memberikan dampak terhadap lapangan kerja, selain itu dapat memperkuat kapasitas produksi

¹⁴ Todaro, M. P. & Smith, S.C., *Economic Development*, Pearson, 2015.

¹⁵ Kementerian Investasi/BKPM, *Laporan Investasi Indonesia*, 2022.

nasional melalui pembangunan fasilitas produksi baru dan modernisasi teknologi. Setelah peraturan ini diberlakukan, investasi asing langsung semakin meningkat dan berperan dalam transfer teknologi yang penting untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan kualitas barang hasil industri dalam negeri.

Kapasitas produksi ini mengalami peningkatan sejalan dengan teori *capital deepening*, di mana teknologi akan menaikkan skala produktivitas tenaga kerja dan nilai tambah sebuah industri serta peningkatan modal fisik.¹⁶ Hal ini memperlihatkan bahwa kombinasi antara modal bery dan adopsi teknologi mampu menghasilkan lompatan produktivitas yang tidak dapat dicapai hanya dengan penambahan tenaga kerja semata. Berbagai penelitian juga mengatakan bahwa Indonesia dalam rantai nilai global (*Global Value Chain*) meningkat setelah terdapat penyederhanaan dan pelonggaran regulasi investasi, khususnya pada sektor tekstil modern, elektronik, dan pengolahan makanan, yang menjadi salah satu kontributor terbesar di PDB industri pengolahan. Hambatan lain muncul dari aspek birokrasi daerah yang belum seragam dalam menerapkan standar layanan investasi, yang dapat menjadi koordinasi pusat ke daerah berupa isu krusial yang perlu diperkuat agar manfaat regulasi ini dapat bermanfaat dan dirasakan merata di seluruh wilayah Indonesia. Sejauh ini, peningkatan produksi nasional yang diharapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 masih memiliki tantangan seperti infrastruktur logistik yang belum merata, ketergantungan impor bahan baku serta rantai pasok loka yang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dari industri berkala besar ini.¹⁷ Kendala struktural tersebut menunjukkan bahwa kebijakan investasi perlu berjalan berdampingan dengan pembangunan sektor pendukung, seperti logistik, riset industri, dan percepatan integrasi rantai pasok domestik. Selain memberikan cukup ruang keterbukaan yang lebih luas dalam pembentukan arus investasi, Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 juga turut mendorong perubahan perilaku dalam kelembagaan pemerintahan dalam mengelola sektor-sektor strategis nasional. Pemerintah kini dituntut untuk tidak sekedar menjadi regulator, melainkan menjadi fasilitator yang aktif dalam memberikan kebutuhan dunia usaha dengan arah pembangunan ekonomi jangka panjang. Hal ini terlihat dari langkah pemerintah memperkuat sistem perizinan terpadu berbasis digital, memperluas OSS-RBA, dan melakukan sinkronisasi kebijakan lintas

¹⁶ Sukirno, S., *Makroekonomi Teori Pengantar*, Rajawali Pers, 2016.

¹⁷ Narjoko, D., "FDI and Industrial Upgrade in ASEAN," *ERIA Research Report*, 2019.

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP REALISASI INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SOSIAL

kementerian supaya tidak terjadi tumpang tindih aturan yang membuat pelaku usaha kebingungan. Pendekatan baru ini tidak sekedar mendesak biaya ekonomi akibat birokrasi yang lambat, tetapi memberi kejelasan bagi investor tentang bagaimana arah kebijakan negara dalam jangka panjang berlaku. Regulasi ini menajdi penanda bahwa pemerintah mengakui dengan pentingnya stabilitas hukum, efesiensi layanan publik, dan kepastian aturan, serta efesiensi layanan publik sebagai bagian bari daya tarik investasi modern di dunia. Selain itu, pendekatan berbasis digital turut menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih cepat dan akurat sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dapat ditekan. Perubahan ini juga mendorong adanya pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan standar standar yang sama, sehingga terdapat perbedaan kualitas antar layanan daerah dapat diperkecil. Apabila transformasi kelembagaan ini terus erat, Indonesia berpeluang mengurangi hambatan investasi struktural yang merupakan penghambat pertumbuhan sektor industri dan menjauhkan investor dari beberapa wilayah potensial.

Reformasi investasi ini juga memunculkan dinamika baru dalam tantangan persaingan usaha nasional yang sangat diperlukan dan dikelola dengan baik. Terbukanya sektor usaha membuat pelaku usaha lokal harus siap dalam menghadapi kompetisi dengan perusahaan asing yang memiliki modal lebih besar, manajemen yang lebih mapan, dan teknologi yang lebih maju. Pemerintah perlu dalam memastikan bahwa masuknya investasi asing mampu berjalan beriringan dengan penguatan pelaku usaha domestik, bukan hanya dengan menyingkirkan mereka. Ada salah satu cara yang akan mulai diterapkan adalah dengan mendorong kemitraan strategis antara investor dan UMKM lokal melalui sebuah program hilirisasi, peningkatan standar produksi, dan transfer keterampilan. Skema kolaboratif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas UMKM, tetapi juga menciptakan jejaring produksi yang lebih inklusif dalam rantai pasok nasional. Melalui peningkatan tersebut, tuntutan kualitas dan efesiensi akibat masuknya modal baru, pelaku usaha dalam negeri di dorong untuk mengembangkan inovasi, mengadopsi teknologi yang lebih modern dan memperkuat kapasitas SDM. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 dapat menjadi sesuatu yang penting menuju transformasi industri nasional yang lebih kompetitif. Pemerintah harus memperhatikan aspek pemerataan manfaat agar terciptanya peluang tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga merata hingga ke seluruh pelaku usaha menengah hingga kecil. Apabila

keseimbangan ini dapat dijaga, maka reformasi investasi ini bukan hanya membuka pintu modal masuk, akan tetapi memperluas fondasi ekonomi yang lebih inklusif, adaptif, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun global. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentu memiliki daya saing ekonomi serta memberikan struktur regulasi yang lebih baik dan membudayakan Indonesia bersaing dengan negara-negara ASEAN lain dalam menarik investasi asing. Perubahan regulasi menunjukkan bahwa Indonesia mampu bergerak menuju mekanisme investasi yang lebih selaras dengan standar internasional, terutama dengan beberapa negara di ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang selama ini lebih unggul dalam menarik Foreign Direct Investment (FDI). Terdapatnya kepastian hukum, penyederhanaan, dan insentif bagi sektor prioritas yang memberi hal positif bagi investor bahwa Indonesia bergerak menuju ruang lingkup usaha yang lebih adaptif dan stabil.

Dengan hadirnya investasi asing yang berkualitas tinggi turut mendorong semangat perusahaan domestik meningkatkan standar produksinya agar mampu bersaing di pasar internasional.¹⁸ Transformasi ini juga menciptakan nilai tambah jangka panjang karena industri hijau semakin menjadi tuntutan global dan faktor penting bagi akses pasar internasional. Adanya peningkatan daya saing ini terlihat melalui dampak teknologi baru, peningkatan penyederhanaan industri, serta mulai meningkatkan orientasi ekspor di beberapa sektor prioritas. Dengan ketersediaan kualitas tenaga kerja lokal juga dapat menjadi faktor utama dalam menentukan dan memanfaatkan peluang investasi baru yang membutuhkan keahlian teknis, kemampuan digital, dan produktivitas tinggi. Bahkan beberapa kawasan industri mulai bertransformasi menjadi *eco-industrial park* yang menerapkan prinsip keberlanjutan, pengurangan emisi, dan efisiensi energi sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam agenda investasi hijau (*green investment*) yang kini menjadi salah satu fokus di bidang Internasional. Sampai saat ini, infrastruktur logistik yang belum merata, terutama di luar pulau Jawa, masih menjadi sebuah hambatan serius dalam menekan biaya dari produksi dan distribusi sehingga dapat mengurangi keunggulan kompetitif Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN. Tentu daya saing tidak hanya bergantung pada sebuah regulasi investasi seperti, kepastian dalam suatu regulasi jangka panjang, konsistensi kebijakan antar kementerian, serta kualitas dalam

¹⁸ BPS, *Statistik Industri Pengolahan Indonesia*, 2021–2023.

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP REALISASI INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SOSIAL

tenaga kerja lokal tetap menjadi sebuah tantangan utama. Secara garis besar, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 terbukti memiliki potensi memberikan dampak yang luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, dan penguatan daya saing ekonomi. Keberhasilan implementasinya masih bergantung pada kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, stabilitas regulasi dan ketersediaan infrastruktur. Adanya sebuah dukungan kebijakan yang terarah, perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, regulasi ini berkembang menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi nasional yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 juga memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan agar menarik investor. Terjadi persaingan sehat antar daerah dalam merehabilitasi layanan perizinan, menyediakan fasilitas, dan mempercepat proses administrasi pendukung investasi baru terlihat setelah regulasi berlaku.

Kapasitas lembaga di tingkat daerah masih perlu diperkuat supaya tidak terjadi ketimpangan antar daerah yang sudah maju dan daerah yang masih berkembang. Dengan hadirnya standarisasi layanan investasi, daerah yang selama ini tertinggal selama ini tertinggal tentu dapat lebih mudah untuk menarik modal baru dan memanfaatkan peluang dari investasi yang tersebar luas di berbagai sektor. Pendekatan ini penting mengingat penguatan ekonomi nasional bukan hanya berfokus pada wilayah-wilayah industri utama, melainkan pada pemerataan pertumbuhan di seluruh Indonesia. Perubahan regulasi investasi ini juga tentu menuntut dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dalam hal pengawasan dan akuntabilitas. Terbukanya sektor usaha yang lebih luas tentu harus diimbangi dengan sistem pengawasan investasi yang lebih transparan agar tidak mendukung atau menimbulkan celah dalam penyalahgunaan wewenang. Pemerintah wajib memastikan bahwa seluruh proses sudah terjamin, pemberian izin, pemanfaatan insentif, hingga pelaksanaan kegiatan, harus berjalan sesuai aturan dan tidak mengakibatkan masalah hukum di kemudian hari. Dengan adanya penguatan sistem pengawasan ini bukan hanya memberikan rasa aman bagi investor, tetapi juga menjaga kepentingan masyarakat supaya manfaat dari investasi benar-benar dirasakan dengan nyata. Selain itu, mekanisme evaluasi berkala perlu ditegaskan agar setiap penyimpangan dapat segera diperbaiki dan kebijakan tetap berada pada jalur pembangunan ekonomi jangka panjang. Jika konsistensi kebijakan dan peningkatan

integritas dari birokrasi dapat selalu terjaga, maka peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tidak hanya menjadi sebuah instrumen untuk membuka arus , tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih sehat dan berorientasi untuk jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 memiliki pengaruh terhadap realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini memang membawa dampak yang cukup kuat melalui perkembangan investasi di Indonesia dan memberikan pengaruh yang nyata pada pergerakan ekonomi nasional. Realisasi investasi dari kebijakan ini terbukti membuat Indonesia lebih terbuka bagi penanaman modal, baik dalam negeri dan luar negeri dengan menghapus daftar negatif investasi dan mengganti daftar positif investasi melalui pemerintah yang memberikan sinyal bahwa pasar di Indonesia kini lebih ramah untuk investor. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mulai menempatkan investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui pendekatan regulasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika global. Hal ini memberikan beberapa sektor strategis seperti energi, konstruksi, industri pengolahan, dan teknologi mengalami peningkatan investasi yang besar setelah kebijakan ini diberlakukan. Kenaikan investasi ini tidak hanya meningkatkan jumlah modal yang masuk, namun ikut mendorong hadirnya aktivitas ekonomi baru dalam berbagai daerah di dalam negeri dan luar negeri. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya proyek-proyek baru yang melibatkan kerja sama antara investor asing dan pelaku usaha lokal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Pengaruh kebijakan ini juga terlihat dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, investasi membuat kualitas produksi industri nasional meningkat, membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, dan mendorong transmisi teknologi dari luar negeri.

Melalui bertambahnya sektor usaha baru dapat membuka peluang kontribusi, ekspor investasi terhadap perekonomian menjadi semakin berdampak. Tentu kebijakan ini ikut membantu percepatan pemulihan ekonomi setelah masa pandemi berlangsung. Selain itu, peningkatan investasi juga menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang berdampak pada sektor-sektor pendukung seperti transportasi, logistik, dan layanan

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP REALISASI INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SOSIAL

keuangan. Walaupun Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 memberikan dampak positif, beberapa permasalahan tetap menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi yang ada di Indonesia. Secara umum sebaran investasi masih tidak merata dan cenderung terfokus di wilayah-wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kapasitas daerah di luar Jawa masih perlu diperkuat agar dapat menarik investasi yang lebih berkelanjutan dan berkualitas. Selain itu, birokrasi dan kualitas infrastruktur di berbagai daerah masih belum mampu mendukung masuknya investor dengan skala besar. Kesejahteraan regulasi antara pusat dan daerah masih menjadi pekerjaan rumah, karena pelaksanaan di daerah masih tidak selaras dengan aturan di tingkat pusat. Perbedaan penerapan aturan tersebut seringkali menyebabkan investor menghadapi ketidakpastian administratif, yang menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam proses realisasi investasi. Keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 memiliki dampak yang signifikan terhadap meningkatnya pelaksanaan investasi dan turut ikut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan investasi. Keberlanjutan dampak positif tersebut sangat bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah, penyelarasan regulasi pusat dan daerah, serta peningkatan kualitas lingkungan investasi untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C. *Economic Development*. Boston: Pearson, 2015.
- World Bank. *Ease of Doing Business Report 2020*. Washington, D.C.: World Bank, 2020.

Jurnal

- Hanafiah, Ahmad. "Perkembangan Investasi Asing di Indonesia Pasca Berlakunya Perpres Nomor 10 Tahun 2021." *Jurnal Ilmu Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 1 (2022): 77–92.
- Hill, Hal. "Foreign Investment and Industrialization in Indonesia." *Journal of Development Studies*, 2020.
- Narjoko, Dionisius. "FDI and Industrial Upgrade in ASEAN." *ERIA Research Report*. Jakarta: ERIA, 2019.
- Simanjuntak, Bismar. "Kepastian Hukum dalam Investasi Asing." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2021.
- Suharno, Bambang. "Analisis Kebijakan Investasi Asing di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8, No. 2 (2022): 101–115.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021.

Website

- Hukumonline 2021. 'Omnibus Law: Rezim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.', Diakses 17 November 2025 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/omnibus-law--rezim-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-lt60559f00227e6/>
- Kementerian Investasi/BKPM 2023. 'Data Statistik Penanaman Modal', diakses 18 November 2025 melalui <https://data.bkpm.go.id/visualisasi-detail/statistik-realisis-investasi-2023>

Sumber Lainnya

- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2022*, Jakarta, 2023.

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP REALISASI INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SOSIAL

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). *Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2021*. (2022).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Laporan Ekonomi Indonesia 2023: Mendorong Investasi untuk Transformasi Ekonomi Berkelanjutan*, Jakarta: Bappenas, 2023.

DPMPTSP Kabupaten Bantul. *Mengenal Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021*. (2021).

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). *Laporan Investasi Indonesia*. Jakarta: BKPM, 2022.

Kementerian Investasi/BKPM, *Daftar Positif Investasi: Implementasi Kebijakan Investasi Pasca UU Cipta Kerja*, Jakarta: BKPM, 2022.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Rantai Nilai Global Indonesia*. Jakarta: Kemenko Perekonomian, 2021.